

Produksi Diskursif Rasa Aman: Analisis Relasi Kuasa-Pengetahuan dalam Kebijakan Kriminalitas Kemenko Polkam

Asmoro Aji¹, Arizal Mutahir², Eros Shidqi Putra³

^{1,2}Universitas Jenderal Soedirman

³Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Corresponding Author's e-mail : asmoro.aji@mhs.unsoed.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1478 - 1491

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3329>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3329>

Article History:

Received: 10-07-2026

Revised: 01-08-2026

Accepted: 02-08-2026

Abstract : *This study aims to analyze the discursive construction of the sense of safety through power/knowledge relations in the crime control policies of Indonesia's Coordinating Ministry for Political and Security Affairs. The study employs a qualitative approach using Michel Foucault's Critical Discourse Analysis. The data consist of the Ministry's Performance Reports, crime statistics published by the Indonesian National Police, and survey indicators issued by Statistics Indonesia (BPS). The analysis is conducted through archaeological and genealogical approaches to examine how the sense of safety is constituted both as an object of knowledge and as an instrument of governmentality. The findings demonstrate that the sense of safety indicator functions not merely as a measurement tool but also as a discursive construct that legitimizes public policy and produces a regime of truth. Consequently, crime control policy operates as a mechanism of power/knowledge that shapes the ways in which the state governs the population while simultaneously influencing public understandings of security.*

Keywords: *sense of safety; power/knowledge; Michel Foucault; governmentality; crime control policy.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi diskursif rasa aman melalui relasi kuasa-pengetahuan dalam kebijakan pengendalian kriminalitas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis Michel Foucault. Data penelitian ini adalah Laporan Kinerja Kemenko Polkam, data kriminalitas Polri, dan indikator hasil survey Badan Pusat Statistik. Analisis dilakukan melalui pendekatan arkeologi dan genealogi untuk mengungkap pembentukan rasa aman sebagai objek pengetahuan sekaligus instrumen *governmentality*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator rasa aman tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai konstruksi diskursif yang melegitimasi kebijakan dan membentuk *regime of truth*. Dengan demikian, kebijakan kriminalitas merupakan mekanisme kuasa-pengetahuan yang mengarahkan cara negara mengelola populasi serta membentuk pemahaman masyarakat mengenai keamanan.

Kata Kunci : rasa aman, kuasa-pengetahuan, Michel Foucault, *governmentality*, kebijakan kriminalitas.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1 mengamanatkan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Selanjutnya,

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Amanat konstitusional tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin terwujudnya rasa aman bagi seluruh warga negara melalui perlindungan terhadap segala bentuk intimidasi, ancaman, dan ketakutan. Dengan demikian, setiap individu memperoleh jaminan untuk menjalankan kehidupan serta mengaktualisasikan hak-hak asasi secara bebas tanpa paksaan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Rasa aman merupakan salah satu dimensi fundamental yang berkontribusi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Krech dan Maclure (2003), rasa aman secara operasional diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat mendapatkan perlindungan fisik sekaligus pemenuhan kebutuhan psikologis. Aspek psikologis ini berkaitan erat dengan kepastian keselamatan serta stabilitas lingkungan tempat tinggal, sehingga warga terbebas dari kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan akibat berbagai bentuk ancaman maupun teror. Himawan (2023), rasa aman mencerminkan terpenuhinya kebutuhan akan keamanan fisik, stabilitas sistem, serta kondisi psikologis yang membuat individu merasa terlindungi dari berbagai bentuk ancaman, teror, dan kekhawatiran, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi tersebut memungkinkan individu menjalankan kehidupan dan aktivitasnya dengan perasaan terlindungi serta bebas dari rasa takut. Maslow (2018), menjelaskan bahwa kebutuhan akan keamanan dan keselamatan merupakan kebutuhan dasar yang diwujudkan melalui terciptanya rasa aman, stabilitas, perlindungan, serta kebebasan individu dari berbagai bentuk ketakutan, kecemasan, dan situasi yang menimbulkan kekacauan.

Dalam konteks kebijakan publik, konsep rasa aman sebagai kebutuhan fundamental tersebut tidak berhenti pada tataran normatif atau psikologis, tetapi diterjemahkan ke dalam berbagai instrumen pengukuran yang menjadi dasar perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keamanan nasional. Salah satu bentuk operasionalisasi tersebut diwujudkan melalui penetapan indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya sebagai indikator kinerja pembangunan nasional di bidang keamanan. Indikator tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Pada tahun 2025, Kemenko Polkam mendapatkan mandat untuk mengawal kebijakan Program Prioritas Nasional 2 dengan indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya dengan target nasional sebesar 67,5% . Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator tersebut dikembangkan sebagai landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Keberadaan indikator ini juga merefleksikan tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional melalui penyelenggaraan keamanan yang efektif serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam menjamin ketertiban masyarakat. Salah satu ukuran yang digunakan adalah Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Lingkungan Tempat Tinggalnya, yang merepresentasikan persepsi subjektif masyarakat mengenai tingkat keamanan di lingkungan tempat tinggalnya ketika melakukan aktivitas seorang diri. Indikator tersebut menggambarkan sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari berbagai potensi ancaman, seperti tindak kriminal, gangguan ketertiban, maupun risiko lain yang dapat memunculkan rasa takut, kecemasan, dan ketidaknyamanan.

Dalam perspektif keamanan, Ken Booth (2007) menekankan bahwa rasa aman (*sense of security*) dipahami bukan sebagai kondisi yang bersifat objektif maupun bebas dari kepentingan, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial dan politik yang dibentuk melalui praktik-praktik kekuasaan. Neocleous (2008), menyebut bahwa konsep rasa aman merupakan produk diskursif yang makna dan batasannya ditentukan oleh aktor-aktor yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan realitas sosial. Untuk menjelaskan mekanisme tersebut, konsep relasi kuasa-pengetahuan (*power-knowledge*) yang dikembangkan oleh Michel Foucault memberikan kerangka analitis yang relevan dalam memahami bagaimana negara memproduksi dan mereproduksi wacana mengenai keamanan. Dalam pandangan Foucault (2017), kekuasaan tidak semata-mata diwujudkan melalui instrumen koersif atau penggunaan kekuatan represif, tetapi juga bekerja secara produktif melalui pembentukan pengetahuan, produksi wacana, dan penciptaan norma yang mengarahkan perilaku masyarakat. Melalui berbagai perangkat institusional, negara membangun apa yang disebut sebagai *regime of truth*, yaitu seperangkat pengetahuan yang melegitimasi definisi mengenai kondisi yang dianggap aman maupun pihak-pihak yang dikonstruksikan sebagai ancaman. Dengan demikian, rasa aman tidak hanya berfungsi sebagai tujuan kebijakan publik, tetapi juga menjadi instrumen *governmentality* yang memungkinkan negara mengatur, mengarahkan, dan mendisiplinkan populasi melalui mekanisme pengelolaan kehidupan sosial.

Dalam penyelenggaraan tata kelola keamanan di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan. Namun, dalam perspektif Michel Foucault, posisi tersebut tidak hanya menunjukkan fungsi administratif negara, melainkan juga memperlihatkan bagaimana institusi negara menjadi arena produksi pengetahuan yang menentukan cara masyarakat memahami konsep keamanan. Oleh karena itu, dokumen kebijakan, naskah akademik, dan berbagai publikasi resmi yang diterbitkan Kemenko Polkam dapat dipahami sebagai praktik diskursif yang membentuk *regime of truth* mengenai apa yang dikategorikan sebagai kondisi aman, siapa yang diposisikan sebagai ancaman, serta bagaimana mekanisme pengelolaan keamanan dijalankan dalam kehidupan sosial.

Penelitian Heru Susetyo (2008) mengemukakan bahwa paradigma keamanan nasional Indonesia perlu bergeser dari pendekatan keamanan tradisional yang berpusat pada negara dan ancaman militer menuju paradigma keamanan komprehensif yang berperspektif *human security*. Penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan kontemporer tidak lagi terbatas pada dimensi militer, tetapi juga mencakup persoalan ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, Susetyo menilai bahwa implementasi kebijakan keamanan nasional di Indonesia masih didominasi oleh logika keamanan negara (*state-centered*) dan pendekatan kemiliteran, sehingga konsep keamanan lebih banyak diproduksi melalui kepentingan mempertahankan stabilitas negara daripada menjamin keamanan manusia. Temuan tersebut memberikan landasan konseptual bagi artikel ini, namun belum mengkaji bagaimana rasa aman dikonstruksi sebagai diskursus melalui relasi kuasa-pengetahuan dalam praktik kebijakan kriminalitas Kemenko Polkam.

Penelitian Aradau dan Blanke (2017) menunjukkan bahwa teknologi *big data* membentuk diskursus keamanan melalui praktik tata kelola antisipatif yang berlandaskan relasi kuasa-pengetahuan Foucault. Mereka berargumen bahwa ancaman tidak lagi dikelola berdasarkan pola statistik masa lalu, melainkan melalui pemetaan risiko secara *near-real-time* dengan mendeindividualisasi subjek menjadi data abstrak. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada kepolisian prediktif di negara-negara Barat, penelitian ini mengkaji konstruksi diskursif rasa aman dalam kebijakan pengendalian kriminalitas Kemenko Polkam. Dengan

demikian, penelitian ini mengisi celah kajian mengenai bagaimana narasi rasa aman diproduksi dan dilegitimasi dalam konteks birokrasi keamanan di negara berkembang yang masih dipengaruhi pendekatan keamanan konvensional dan teritorial.

Penelitian yang dilakukan oleh Nour Zattullah, Ichsan Malik, dan Eri Radityawara Hidayat (2022) menunjukkan bahwa kebijakan keamanan nasional Indonesia masih berorientasi pada dikotomi pertahanan dan keamanan, padahal perkembangan ancaman kontemporer telah bersifat multispektrum, lintas sektoral, dan hibrida. Penelitian tersebut menekankan perlunya pendekatan interagensi yang terintegrasi melalui pembentukan Dewan Keamanan Nasional agar penanganan ancaman dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif. Meskipun demikian, fokus penelitian ini masih berada pada aspek kelembagaan, pembagian kewenangan, dan efektivitas tata kelola keamanan nasional, sehingga belum mengkaji bagaimana konsep rasa aman diproduksi sebagai diskursus melalui relasi kuasa-pengetahuan dalam proses perumusan kebijakan. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang bagi artikel ini untuk menganalisis bagaimana Kemenko Polkam mengonstruksi dan melegitimasi diskursus rasa aman sebagai objek pengetahuan sekaligus instrumen pengelolaan keamanan dalam perspektif Michel Foucault.

Berangkat dari kesenjangan dalam penelitian terdahulu, artikel ini menggunakan perspektif relasi kuasa-pengetahuan Michel Foucault untuk menganalisis bagaimana konsep rasa aman dikonstruksi dalam dokumen kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kajian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan indikator dan target kuantitatif keamanan oleh negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi pembangunan, tetapi juga merepresentasikan proses pendefinisian mengenai apa yang dikategorikan sebagai kondisi aman serta bagaimana kondisi tersebut diukur dan dilegitimasi dalam kebijakan publik. Dalam perspektif Foucault, proses tersebut dapat dipahami sebagai praktik produksi pengetahuan yang berkaitan dengan relasi kuasa, sehingga indikator statistik tidak dipandang semata-mata sebagai data yang bersifat teknis, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pembentukan wacana dan tata kelola populasi. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana wacana mengenai rasa aman dan ancaman kriminalitas diproduksi, dilembagakan, dan dilegitimasi melalui dokumen kebijakan Kemenko Polkam, serta bagaimana relasi kuasa-pengetahuan bekerja dalam pembentukan *regime of truth* mengenai keamanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Foucauldian (Foucauldian Discourse Analysis) yang berlandaskan perspektif Michel Foucault. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan sebab-akibat, melainkan mengkaji bagaimana konsep rasa aman diproduksi sebagai objek pengetahuan melalui praktik diskursif negara. Dalam perspektif Foucault, statistik kriminalitas, indikator kinerja keamanan, dan survei persepsi masyarakat dipahami bukan sebagai representasi objektif realitas sosial, melainkan sebagai rezim pengetahuan (*regime of truth*) yang dibentuk melalui relasi kuasa-pengetahuan (*power/knowledge*) dan berfungsi sebagai teknologi pemerintahan (*governmentality*). Data penelitian berupa dokumen kebijakan dan dokumen statistik resmi negara yang diterbitkan sepanjang tahun 2025, dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansinya terhadap konstruksi diskursus keamanan dan rasa aman. Unit analisis meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, khususnya indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Laporan Statistik Kriminal Tahunan Polri, terutama narasi kriminalitas; Metadata Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial (Hansos) Badan Pusat Statistik, serta data disparitas persepsi rasa aman antarprovinsi.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan yang saling melengkapi, yaitu arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan. Analisis arkeologi diarahkan untuk mengidentifikasi aturan pembentukan yang memungkinkan rasa aman dikonstruksi sebagai objek pengetahuan yang sah dalam praktik pemerintahan, melalui penelusuran pernyataan-pernyataan diskursif, pembentukan konsep, dan transformasi pengalaman subjektif masyarakat mengenai rasa takut menjadi indikator administratif yang terukur. Selanjutnya, analisis genealogi digunakan untuk menelaah bagaimana pengetahuan tersebut beroperasi sebagai teknologi pemerintahan melalui mekanisme normalisasi, klasifikasi, dan spasialisasi wilayah berdasarkan indikator kuantitatif keamanan, serta bagaimana indikator tersebut membentuk rasionalitas kebijakan, target kinerja, dan praktik pengendalian keamanan. Analisis ini juga mengkaji proses pembentukan subjektivitas warga melalui diskursus kemitraan kepolisian dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sosial.

Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi dokumen dengan membandingkan konstruksi diskursus yang terdapat dalam dokumen Kemenko Polkam, Polri, dan Badan Pusat Statistik, serta melakukan interpretasi secara reflektif dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi penyusunan indikator keamanan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap bahwa statistik keamanan tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen deskriptif, tetapi juga sebagai teknologi diskursif yang membentuk objek pengetahuan, mengatur populasi, dan melegitimasi praktik pemerintahan dalam tata kelola keamanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuantifikasi Rasa Aman sebagai Objek Pengetahuan

Dalam perspektif arkeologi pengetahuan Michel Foucault, angka statistik tidak dipahami sebagai representasi objektif atas realitas sosial, melainkan sebagai hasil dari praktik diskursif yang membentuk suatu objek pengetahuan (*object of knowledge*). Oleh karena itu, indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 penugasan pada kebijakan Kemenko Polkam perlu dipahami bukan sekadar sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah, tetapi sebagai produk dari suatu rezim pengetahuan yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "rasa aman". Pendekatan ini menggeser perhatian dari pertanyaan apakah angka tersebut benar atau salah menuju bagaimana angka tersebut diproduksi, dilegitimasi, dan memperoleh status sebagai kebenaran yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan publik.

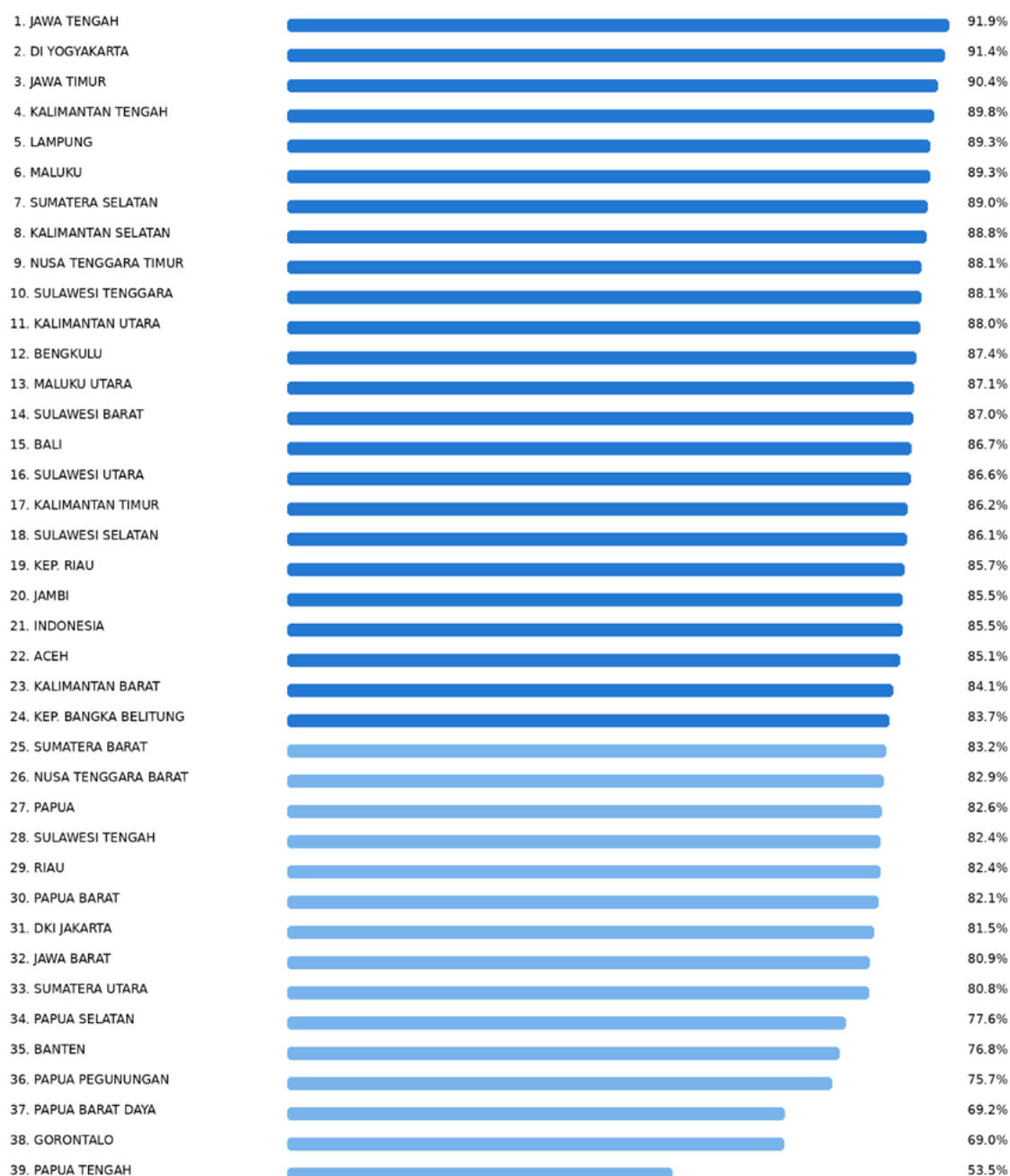
Berdasarkan analisis Ricky Wichum (2013) terhadap pemikiran Michel Foucault menunjukkan bahwa indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya yang digunakan oleh Kemenko Polkam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen statistik yang bersifat deskriptif, melainkan sebagai dispositif keamanan yang mengoperasikan rasionalitas *governmentality*. Melalui indikator tersebut, pengalaman afektif berupa rasa aman ditransformasikan menjadi objek pengetahuan yang dapat diukur, diklasifikasikan, dan dibandingkan, sehingga memungkinkan negara memetakan distribusi persepsi keamanan, menetapkan standar normalitas, serta mengevaluasi efektivitas tata kelola keamanan pada tingkat populasi. Pada saat yang sama, indikator ini bekerja secara antisipatif dengan mengukur persepsi masyarakat terhadap potensi risiko sebelum kejahatan aktual terjadi, sehingga berfungsi sebagai teknologi keamanan yang mendukung pengelolaan risiko (*risk management*). Dalam kerangka tersebut, lingkungan permukiman tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai arena intervensi keamanan melalui penyediaan infrastruktur yang diarahkan untuk membentuk persepsi aman di kalangan masyarakat.. Dengan demikian,

kuantifikasi rasa aman tidak hanya menghasilkan pengetahuan mengenai kondisi sosial, tetapi juga mereproduksi relasi *power-knowledge* yang melegitimasi intervensi negara serta memperluas mekanisme pengawasan dan pengendalian hingga ke ruang-ruang kehidupan sehari-hari pada level mikro.

Berdasarkan target capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sebesar 67,5 persen menjadi menarik untuk dianalisis karena merepresentasikan proses kuantifikasi atas pengalaman sosial yang pada hakikatnya bersifat subjektif, kontekstual, dan multidimensional. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2025, bahwa capaian kinerja indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya adalah sebesar 85,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah merasakan kondisi keamanan lingkungan yang relatif kondusif. Capaian tersebut didorong oleh beberapa faktor utama diantaranya efektivitas kinerja keamanan yang mencerminkan keberhasilan dan kehadiran aparat penegak hukum dalam menekan angka kriminalitas serta adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Pada tahun 2025, penguatan terhadap sistem pengukuran keamanan publik juga dilakukan oleh Polri melalui implementasi Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2025, tingkat rata-rata persepsi rasa aman masyarakat tercatat sebesar 88,08. Nilai tersebut disusun berdasarkan sejumlah indikator utama, meliputi persepsi masyarakat terhadap keberadaan personel kepolisian pada waktu-waktu yang dianggap rawan tindak kejahatan yang memperoleh skor 89,44, tingkat pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan Polisi Masyarakat (Polmas) dengan skor 88,33, serta dukungan fasilitas umum yang dinilai berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman dengan skor 86,45. Capaian pada Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen evaluasi kinerja kepolisian, melainkan sebagai teknologi kuasa-pengetahuan (*power/knowledge*) yang memproduksi definisi resmi mengenai kondisi keamanan masyarakat.

Dalam kerangka Rencana Strategis Polri 2025–2029, indikator rasa aman menjadi bagian penting dalam pengukuran kinerja kamtibmas melalui capaian Indeks Kamtibmas. Pada triwulan IV 2025, capaian indikator tingkat rasa aman masyarakat tercatat sebesar 3,9, melampaui target 3,6, yang menunjukkan kinerja positif Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat mengenai rasa aman merupakan konstruksi yang dipengaruhi oleh berbagai dimensi, sehingga tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kriminalitas yang terjadi. Kehadiran aparat keamanan pada ruang-ruang publik, tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung keamanan turut menjadi faktor yang membentuk penilaian masyarakat terhadap kondisi keamanan.



Sumber: Susenas Modul Hansos BPS Tahun 2025

Data Susenas Modul Hansos BPS tahun 2025, bahwa secara nasional mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kondisi keamanan lingkungan. Namun demikian, terdapat variasi yang cukup signifikan antarprovinsi. Jawa Tengah mencatat proporsi tertinggi, yaitu 91,92%, yang mengindikasikan tingkat rasa aman masyarakat yang relatif sangat tinggi, sedangkan Papua Tengah mencatat proporsi terendah, yaitu 53,50%, sehingga menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam membangun persepsi keamanan di wilayah tersebut. Dari 38 provinsi, 20 provinsi berada di atas rata-rata nasional, sementara 18 provinsi berada di bawahnya, yang mengisyaratkan bahwa distribusi persepsi rasa aman belum merata di seluruh Indonesia. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, tingkat kriminalitas, efektivitas penegakan hukum, karakteristik wilayah, serta kapasitas pemerintah daerah dalam

menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam perspektif kebijakan publik, indikator ini tidak hanya merefleksikan kondisi keamanan objektif, tetapi juga memperlihatkan bagaimana rasa aman dikonstruksi sebagai ukuran keberhasilan tata kelola keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks nasional, indikator rasa aman Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan diklaim memiliki posisi yang kompetitif dibandingkan dengan berbagai negara lain, terutama apabila diacu pada indikator SDGs 16.1.4 mengenai proporsi penduduk yang merasa aman ketika berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian, capaian tersebut diposisikan sebagai representasi keberhasilan implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban yang dijalankan secara terintegrasi oleh pemerintah. Melalui proses statistik, pengalaman individu mengenai keamanan diterjemahkan menjadi satuan numerik yang dapat diukur, dibandingkan, dan dijadikan indikator keberhasilan pembangunan. Dalam kerangka Foucault, proses ini dapat dipahami sebagai teknologi diskursif yang mengubah pengalaman sosial menjadi objek administratif. Dengan demikian, angka tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hasil pengukuran, tetapi juga sebagai mekanisme yang menyederhanakan kompleksitas rasa takut, persepsi risiko, pengalaman viktimisasi, serta faktor-faktor sosial lainnya ke dalam bentuk persentase yang dapat dikelola oleh negara.

Operasionalisasi indikator rasa aman tidak hanya menghasilkan ukuran kuantitatif, tetapi juga membentuk mekanisme klasifikasi terhadap subjek dan ruang sosial. Individu yang mampu menjalankan aktivitas tertentu tanpa rasa takut secara implisit diposisikan sebagai representasi kondisi yang normal, sedangkan individu atau wilayah yang tidak memenuhi parameter tersebut dikonstruksikan sebagai kategori yang memerlukan perhatian dan intervensi negara. Dengan demikian, indikator statistik tidak sekadar merekam realitas sosial, melainkan turut memproduksi kategori-kategori yang membedakan ruang aman dan ruang rawan, serta mengelompokkan warga berdasarkan tingkat kerentanan yang dilekatkan kepada mereka. Dalam konteks ini, angka statistik berfungsi sebagai teknologi klasifikasi yang memungkinkan negara melakukan identifikasi, perbandingan, dan pengelolaan terhadap populasi secara sistematis.

Proses klasifikasi tersebut memperoleh legitimasi yang semakin kuat ketika indikator yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik dan Polri yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, indikator kinerja, dan kebijakan pada penugasan Prioritas Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Integrasi ini menunjukkan bahwa hasil survei statistik tidak lagi diperlakukan sebagai data deskriptif semata, melainkan telah bertransformasi menjadi pengetahuan resmi (*official knowledge*) yang menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan keamanan nasional. Dari perspektif Michel Foucault, proses tersebut merepresentasikan pembentukan *regime of truth*, yakni ketika pengetahuan mengenai rasa aman diproduksi, distandardisasi, dan dilembagakan melalui prosedur konseptual, teknik survei, serta mekanisme birokratis yang memberikan legitimasi atas kebenarannya. Oleh karena itu, praktik kuantifikasi tidak hanya menjelaskan bagaimana negara mengukur rasa aman, tetapi juga memperlihatkan bagaimana statistik bekerja sebagai instrumen kuasa-pengetahuan yang membentuk cara negara memahami, mengatur, dan mengintervensi populasi. Temuan ini menjadi pijakan untuk menelusuri transformasi pengetahuan tersebut ke dalam mekanisme kuasa pada analisis genealogi dan relasi kuasa-pengetahuan pada bagian selanjutnya.

Genealogi Kebijakan Kriminalitas: Aparatus Negara dan Produksi Rezim Kebenaran

Pendekatan arkeologi berupaya mengidentifikasi kondisi-kondisi diskursif yang memungkinkan rasa aman muncul sebagai objek pengetahuan yang dapat diukur dan dikalkulasi. Namun, analisis genealogis memperluas fokus tersebut dengan mengarahkan perhatian pada relasi kuasa yang melatarbelakangi pembentukan, reproduksi, dan pelembagaan objek pengetahuan

tersebut dalam praktik pemerintahan (governmentality). Berlandaskan pemikiran Michel Foucault, genealogi tidak sekadar menelusuri asal-usul suatu konsep, melainkan mengkaji proses historis yang mempertemukan praktik sosial, mekanisme kelembagaan, dan rasionalitas politik sehingga menghasilkan suatu *regime of truth*. Dalam konteks kebijakan pengendalian kriminalitas nasional, indikator kriminalitas maupun target capaian persepsi keamanan yang dirumuskan oleh negara melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditugaskan kepada Kemenko Polkam tidak diposisikan sebagai representasi yang sepenuhnya objektif atas realitas sosial. Sebaliknya, indikator tersebut dipahami sebagai manifestasi dari konfigurasi kuasa-pengetahuan (power/knowledge) yang mentransformasikan pengalaman keamanan masyarakat yang kompleks, kontekstual, dan beragam menjadi kategori administratif yang terukur serta dapat dikelola melalui mekanisme birokrasi negara.

Dalam perspektif genealogis, birokrasi negara berfungsi sebagai dispositif, yakni konfigurasi heterogen yang menghubungkan diskursus ilmiah, perangkat regulasi, praktik administratif, dan teknologi kekuasaan ke dalam suatu jaringan pemerintahan yang saling terintegrasi. Jaringan tersebut melibatkan berbagai institusi, mulai dari Badan Pusat Statistik, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait dibawah Koordinasi Kemenko Polkam, hingga pemerintah daerah dalam proses produksi, sirkulasi, dan validasi data kriminalitas maupun survei persepsi keamanan. Melalui koordinasi antarlembaga tersebut terbentuk suatu kebenaran resmi (official truth) yang memperoleh legitimasi melalui otoritas statistik dan prosedur administratif. Oleh karena itu, data kriminalitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen deskriptif atau prediktif terhadap fenomena sosial, tetapi juga memiliki fungsi konstitutif dalam mendefinisikan persoalan yang dianggap relevan oleh negara. Pengetahuan statistik kemudian menjadi dasar yang menentukan bagaimana masalah kriminalitas dikategorikan, diprioritaskan, serta diarahkan ke dalam bentuk-bentuk intervensi kebijakan yang dipandang rasional dalam kerangka tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri tahun 2025, jumlah kejahatan yang tercatat sebanyak 421.783 kasus. Adapun 3 jenis kasus kejahatan tertinggi yakni pencurian dengan pemberatan, penganiayaan dan narkoba. Berdasarkan waktu kejadian, pukul 18.00 – 21.59 menjadi waktu yang paling sering terjadi kasus kejahatan dengan jumlah sebanyak 79.263 kasus. Selanjutnya pukul 08.00 – 11.59 sebanyak 74.286 kasus dan pada pukul 15.00 – 17.59 sebanyak 72.998 kasus. Wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi 3 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan. Data kriminalitas yang dihimpun oleh kepolisian pada akhir tahun memberikan informasi yang penting mengenai dinamika dan pola tindak pidana yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi, nilai informatif dan validitas data tersebut akan semakin optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap dugaan tindak pidana secara tepat waktu, akurat, bertanggung jawab, serta disertai bukti yang memadai.

Dalam perspektif genealogi subjek sebagaimana dikembangkan oleh Daniele Lorenzini (2016), data kriminalitas Polri tahun 2025 beserta penekanan terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaporannya dapat dipahami sebagai manifestasi dari *regime of truth indexed to subjectivity*. Rezim kebenaran tersebut tidak hanya bergantung pada produksi pengetahuan oleh institusi negara, tetapi juga pada keterlibatan individu sebagai subjek yang berkontribusi dalam pembentukan kebenaran. Ketika institusi kepolisian mencatat 421.783 kasus kejahatan sekaligus menegaskan bahwa akurasi data bergantung pada laporan masyarakat yang disertai bukti memadai, mekanisme kekuasaan bekerja melalui dorongan agar individu melakukan *truth acts*, yakni praktik penyampaian kebenaran yang sekaligus mengukuhkan posisi mereka sebagai subjek.

Dalam konteks tersebut, pelaporan tindak pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai teknologi *governmentality* yang mengarahkan individu untuk menginternalisasi norma-norma keamanan serta mengidentifikasi dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Melalui praktik tersebut, masyarakat diposisikan sebagai saksi, pelapor, sekaligus produsen pengetahuan yang menopang operasionalisasi sistem keamanan. Sementara itu, statistik kriminalitas yang disusun melalui klasifikasi temporal maupun spasial, termasuk pemetaan wilayah rawan seperti Sumatera Utara dan DKI Jakarta tetap ditampilkan sebagai representasi objektif melalui teknologi *truth-demonstration*. Namun, dari perspektif Foucauldian, objektivitas tersebut tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang memungkinkan kemunculannya. Di balik legitimasi ilmiah yang melekat pada data statistik, berlangsung proses *assujettissement* yang membentuk individu untuk secara sukarela menginternalisasi diskursus hukum dan keamanan, sehingga kepatuhan dalam melaporkan kejahatan menjadi bagian dari pembentukan subjektivitas yang mendukung rasionalitas pemerintahan modern.

Keberlanjutan rezim kebenaran ini dijaga melalui mekanisme normalisasi, yaitu dengan menjadikan indikator-indikator kuantitatif sebagai tolok ukur bagi setiap institusi dalam melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan tentang keamanan. Target numerik, seperti persentase penduduk yang merasa aman, tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi berkembang menjadi norma regulatif yang mengarahkan perilaku organisasi birokrasi. Menurut Head (dalam Leni dkk, 2018) menyatakan ada berbagai jenis bukti tolok ukur dalam kebijakan publik, yaitu data statistik dan administratif, bukti berbasis penelitian, bukti dari masyarakat dan pemangku kepentingan, dan bukti evaluasi. Kondisi ini merepresentasikan praktik *governmentality*, yaitu bentuk pemerintahan yang bekerja melalui pengaturan tindakan, pengukuran kinerja, audit kelembagaan, dan proses standardisasi yang berlangsung secara berkesinambungan. Akibatnya, pengelolaan kriminalitas cenderung bergerak dalam logika teknokratis yang menempatkan keberhasilan pada pencapaian indikator kuantitatif, sementara kompleksitas sosial, dinamika lokal, dan pengalaman masyarakat berpotensi terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, mekanisme tersebut membentuk subjektivitas para aktor yang terlibat.

Indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal secara konsisten diukur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun dengan jumlah sampel sekitar 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Masyarakat direduksi menjadi populasi statistik yang direpresentasikan melalui survei persepsi, sedangkan aparat keamanan dikonstruksikan sebagai pelaksana teknokratis yang dinilai berdasarkan kemampuan memenuhi target indikator. Relasi tersebut menghasilkan pola pengawasan timbal balik (*mutual surveillance*) yang menanamkan logika kuasa ke dalam praktik kelembagaan sekaligus identitas para aktornya.

Dari perspektif sosiologi politik, pembacaan genealogis terhadap kebijakan kriminalitas menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Kemenko Polkam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons administratif yang bersifat netral dan teknis. Kebijakan tersebut merupakan praktik pemerintahan yang secara simultan membentuk sekaligus mempertahankan batas-batas epistemologis mengenai apa yang layak didefinisikan sebagai kondisi yang aman. Melalui penggunaan indikator, klasifikasi statistik, dan target kinerja, konsep rasa aman direkonstruksi ke dalam kerangka rasionalitas administratif yang memungkinkan negara menyeleksi, mengorganisasi, dan melegitimasi bentuk-bentuk pengetahuan tertentu sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dalam perspektif kuasa-pengetahuan Michel Foucault, kebenaran mengenai keamanan bukanlah sesuatu yang hadir secara alamiah, melainkan merupakan hasil konstruksi institusional yang diproduksi melalui praktik diskursif dan mekanisme kekuasaan. Dengan demikian, analisis genealogis membuka ruang kritik terhadap asumsi objektivitas data

keamanan dengan menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut sesungguhnya merupakan teknologi pemerintahan yang berfungsi menopang rasionalitas politik, memperkuat legitimasi negara, serta mengarahkan cara masyarakat memahami persoalan kriminalitas dalam konteks negara modern.

***Governmentality* dan Normalisasi: Mendisiplinkan Populasi Lewat Persepsi Keamanan**

Ketika pendekatan arkeologis dan genealogis menjelaskan bagaimana rasa aman diproduksi sebagai objek pengetahuan melalui proses kuantifikasi oleh Kemenko Polkam, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka konsep *governmentality* memberikan penjelasan mengenai bagaimana pengetahuan tersebut kemudian dioperasikan sebagai teknologi pemerintahan. Menurut Foucault (1991), *governmentality* merupakan rasionalitas pemerintahan yang bekerja bukan terutama melalui penggunaan kekerasan atau kedaulatan yang bersifat koersif, melainkan melalui pengelolaan populasi dengan memanfaatkan berbagai teknik administrasi, statistik, regulasi, dan mekanisme pengawasan. Dalam konteks pengendalian kebijakan kriminalitas nasional tahun 2025, orientasi kekuasaan tidak lagi semata-mata diarahkan pada pengendalian pelaku kejahatan, tetapi juga pada pembentukan persepsi kolektif masyarakat mengenai kondisi keamanan.

Kekuasaan dalam kerangka pengendalian kebijakan kriminalitas tidak bersifat represif, melainkan produktif, dimana hal tersebut membentuk cara aparatur negara dan organisasi publik memahami peran, kewajiban, dan standar keberhasilannya sendiri (Dean, 2010). Oleh karena itu, indikator seperti proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya maupun Indeks Kantibmas Polri tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi administratif, tetapi menjadi perangkat yang membentuk cara negara mendefinisikan, mengukur, dan mengelola rasa aman sebagai bagian dari tata kelola populasi. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa *governmentality* telah menjadi perspektif analitis lintas disiplin yang dimanfaatkan untuk mengkaji secara kritis berbagai kebijakan publik, praktik administrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan kontemporer (McKee, 2009).

Proses tersebut berlangsung melalui mekanisme normalisasi yang mengubah indikator kuantitatif menjadi standar mengenai kondisi keamanan yang dianggap ideal. Dalam perspektif Foucauldian, angka statistik tidak sekadar merepresentasikan realitas sosial, tetapi juga menghasilkan norma yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Ketika capaian nasional menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merasa aman, rasa aman tidak lagi diposisikan semata sebagai pengalaman subjektif individu, melainkan sebagai kondisi yang dinyatakan normal berdasarkan ukuran statistik negara. Dengan demikian, indikator kuantitatif bertransformasi dari alat pengukuran menjadi norma regulatif yang mengarahkan penyusunan kebijakan, evaluasi kinerja birokrasi, serta penilaian terhadap keberhasilan tata kelola keamanan. Keberhasilan institusi kemudian semakin diukur melalui ketercapaian target indikator, sementara dimensi sosial yang lebih kompleks mengenai pengalaman masyarakat terhadap keamanan cenderung direduksi ke dalam parameter-parameter yang dapat dihitung dan dibandingkan.

Normalisasi tersebut selanjutnya bekerja melalui proses spasialisasi, yaitu pembentukan klasifikasi ruang berdasarkan tingkat pencapaian indikator keamanan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial Tahun 2025 menunjukkan adanya variasi tingkat rasa aman antarprovinsi, di mana wilayah dengan capaian tinggi dikonstruksikan sebagai ruang yang tertib dan kondusif, sedangkan wilayah dengan capaian rendah diposisikan sebagai area yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih besar. Hal ini masih menjadi kendala utama, yang disebabkan oleh adanya disparitas rasa aman antar wilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta wilayah dengan tingkat kerawanan sosial tertentu. Klasifikasi tersebut menjadi

dasar bagi redistribusi sumber daya, penguatan koordinasi antarlembaga, maupun penempatan aparat keamanan pada wilayah dan waktu yang dipandang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Dalam perspektif *governmentality*, pemetaan semacam ini bukan sekadar proses teknis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi merupakan cara negara mengorganisasi ruang sosial melalui kategori-kategori statistik yang menentukan prioritas intervensi sekaligus membentuk persepsi mengenai wilayah yang dianggap aman dan tidak aman.

Di samping mengatur ruang, *governmentality* juga membentuk subjektivitas masyarakat melalui mekanisme disiplin dan pengawasan yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam perspektif *governmentality*, rasa aman tidak dibentuk melalui mekanisme pemaksaan yang bersifat langsung, melainkan melalui proses internalisasi norma sehingga individu secara sukarela mengarahkan perilaku dan praktik kehidupannya sesuai dengan rasionalitas pemerintahan. Dengan demikian, subjek memandang tindakan yang dilakukan sebagai hasil pilihan yang otonom, padahal orientasi tersebut telah dibingkai oleh mekanisme kontrol sosial yang melayani kepentingan politik serta pengelolaan ekonomi negara (Lemke, 2000). Penguatan pendekatan Polisi Masyarakat, peningkatan partisipasi warga dalam pelaporan tindak pidana, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan menunjukkan bahwa praktik keamanan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada aparat negara.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bab I Pasal 3 dalam huruf f disebutkan: *“Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri”*. Mengikuti konsep *technologies of the self* yang dikemukakan Foucault, individu didorong untuk secara sukarela mengawasi lingkungan sekitarnya, menyesuaikan perilaku dengan norma keamanan yang berlaku, dan berpartisipasi dalam reproduksi sistem pengawasan. Dalam kondisi tersebut, pengawasan tidak hanya datang dari negara, tetapi juga diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kekuasaan bekerja secara lebih efektif karena individu tidak merasa dipaksa, melainkan secara sadar mengadopsi norma-norma yang telah diproduksi melalui indikator dan diskursus resmi mengenai keamanan. Dalam perspektif kajian mengenai kekuasaan modern, konsep *governmentality* dimanfaatkan untuk menjelaskan cara kontrol sosial dan pengelolaan populasi dijalankan melalui seperangkat mekanisme yang bercorak rasional, administratif, dan teknokratis, alih-alih mengandalkan praktik pemaksaan secara langsung (Al Syahrin, Al Farauqi, and Jamal 2020).

Pada akhirnya, kebijakan kriminalitas yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polkam memperlihatkan bagaimana *governmentality* dan normalisasi beroperasi melalui relasi kuasa-pengetahuan. Kompleksitas rasa takut terhadap kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya diterjemahkan ke dalam seperangkat indikator yang dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi. Ketika target indikator berhasil dicapai, kebijakan memperoleh legitimasi sebagai kebijakan yang efektif, meskipun data kriminalitas masih menunjukkan keberadaan tindak kejahatan dalam jumlah yang signifikan. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola keamanan dalam negara modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kemampuan menghilangkan kriminalitas secara total, tetapi oleh kemampuan aparatus negara mengelola persepsi risiko masyarakat melalui produksi statistik, pembentukan norma, dan penguatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan keamanan. Dalam perspektif Foucauldian, indikator rasa aman bukan sekadar instrumen pengukuran administratif, melainkan teknologi politik yang memproduksi

kebenaran, membentuk perilaku populasi, dan memperkuat rasionalitas pemerintahan dalam mengelola kehidupan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa rasa aman dalam kebijakan kriminalitas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bukan sekadar refleksi objektif atas kondisi keamanan masyarakat, melainkan merupakan konstruksi diskursif yang diproduksi melalui relasi kuasa–pengetahuan. Melalui indikator statistik, survei persepsi, dan target kinerja, pengalaman subjektif masyarakat diterjemahkan menjadi pengetahuan administratif yang memperoleh legitimasi sebagai dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan publik. Dengan menggunakan perspektif Michel Foucault, penelitian ini memperlihatkan bahwa kuantifikasi rasa aman, produksi data kriminalitas, dan pelebagaan indikator keamanan membentuk suatu regime of truth yang memungkinkan negara mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan mengelola persoalan keamanan melalui mekanisme governmentality. Dalam konteks tersebut, statistik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai teknologi kekuasaan yang membentuk standar normalitas, mengarahkan praktik birokrasi, serta memengaruhi cara masyarakat memahami konsep keamanan.

Oleh karena itu, kebijakan kriminalitas perlu dipahami secara lebih kritis, tidak hanya dari aspek efektivitas pencapaian indikator kuantitatif, tetapi juga dari implikasinya terhadap pembentukan pengetahuan, legitimasi kekuasaan, dan pengalaman keamanan masyarakat. Pendekatan ini memperkaya kajian sosiologi politik dan kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa keamanan merupakan hasil konstruksi sosial-politik yang senantiasa diproduksi melalui relasi antara pengetahuan, institusi, dan praktik kekuasaan negara.

Sebagai rekomendasi teoretis, penelitian selanjutnya perlu memperluas analisis genealogis melalui pendekatan etnografi kritis untuk mengkaji bagaimana masyarakat di tingkat akar rumput membangun, menegosiasikan, atau menolak normalisasi indikator keamanan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Secara praktis, penelitian berikutnya disarankan melakukan analisis komparatif terhadap disparitas rasa aman antarwilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda guna mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengukuran statistik negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. N., Al Farauqi, M. D. A., & Jamal, S. W. (2020). Analisis biopolitik dan kontrol populasi penduduk melalui program keluarga berencana di Kota Samarinda. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 274–294. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a5>
- Aradau, C., & Blanke, T. (2017). Politics of prediction: Security and the time/space of governmentality in the age of big data. *European Journal of Social Theory*, journals.sagepub.com. <https://doi.org/10.1177/1368431016667623>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Data Susenas Modul Ketahanan Sosial (Hansos) Tahun 2025*. Jakarta: BPS.
- Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. New York: Cambridge University Press.
- Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and rule in modern society* (2nd ed.). Sage Publications.
- Feiring, B., & König-Reis, S. (2022). *Indikator dan Data Hak Asasi Manusia Serta Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Praktis agar Tidak Ada Satu Orang Pun yang Ditinggalkan* (Wordsmith Group, Penerj.). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Foucault, M. (1991). *The Foucault effect: Studies in governmentality*. University of Chicago Press
- Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Narasi.

- Himawan, A. (2023). Optimalisasi Pemolisian Masyarakat Guna Memberikan Rasa Aman dan Rasa Nyaman Pada Masyarakat, Sudut Pandang Ilmu Psikologi. *Jurnal Litbang Polri* 26(1): 30-40. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i1.197>
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. (2026). Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 2025. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia.
- Krech, R., & Maclure, R. (2003). Education and human security in Sierra Leone: discourses of failure and reconstruction. In *Comparative Education, Terrorism and Human Security: From Critical Pedagogy to Peace Building?* Springer.
- Lemke, Thomas. 2000. Foucault, Governmentality, and Critique. Paper presented at the Rethinking Marxism Conference. University of Amherst. September 21-24.
- Leni, N. E., Alexandri, M. B., Ismanto, S. U., & Widianingsih, I. (2018). Pemanfaatan hasil penelitian dalam kebijakan publik: Studi kasus pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. *Responsive*, 1(2), 75–80. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i2.20677>
- Lorenzini, D (2016). Foucault, Regimes of Truth and the Making of the Subject. Foucault and the Making of Subjects, [books.google.com, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_vCAEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA63&dq=security+foucault&ots=shTctBHbKu&sig=2ivhxJUouNTWxe88peIehCRDHQY](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_vCAEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA63&dq=security+foucault&ots=shTctBHbKu&sig=2ivhxJUouNTWxe88peIehCRDHQY)
- Maslow, A. H. (2018). *Motivation and Personality*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Maufur. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- McKee, K. (2009). Post-Foucauldian governmentality: What does it offer critical social policy analysis? *Critical Social Policy*, 29(3), 465–486. <https://doi.org/10.1177/0261018309105171>
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1), 1–27. <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>
- Muhammadiyah, M. (2024). *Analisis wacana kritis*. Azkiya Publishing.
- Neocleous, M. (2008). *Critique of Security*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. (2025). *Laporan Statistik Kriminalitas Tahunan 2025*. Jakarta: Polri.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
- Siaran Pers NO. 31/HM.01.02/POLKAM/2/2026 <https://polkam.go.id/kemenko-polkam-perkuat-sinergi-demi-tingkatkan-rasa-aman-di-area-tempat-tinggal/>
- Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Lex Jurnalica*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.47007/lj.v6i1.287>
- Wichum, R (2013). Security as dispositif: Michel Foucault in the field of security. *Foucault Studies*, [rauli.cbs.dk, http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/3996](http://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/3996)
- Zattullah, N., Malik, I., & Hidayat, E. R. (2022). Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 120–125. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1812>